

# PENERAPAN FATWA DSN-MUI TENTANG MURABAHAH DI BANK SYARIAH

Hamli Syaifullah

Program Studi Manajemen Perbankan Syariah, Fakultas Agama Islam,  
Universitas Muhammadiyah Jakarta/UMJ  
Email: hamlisyaifullah456@gmail.com

**Abstract:** Fatwa DSN-MUI on Murabaha in Bank Syariah is very important to be applied, so that products that have murabahah akad can be confirmed in accordance with sharia principles. Shariah compliantness of all Sharia Bank's products become the main keywords, whether the Sharia Bank has actually run the business in accordance with the principles of sharia. In implementing the DSN-MUI Fatwa on Murabaha, it can be done through two ways, namely: SOP development and supervision conducted by the Sharia Supervisory Board (DPS). If the two things can be executed, then the Sharia Bank will be able to apply the Fatwa DSN-MUI in Bank Syariah about murabahah.

**Keywords:** Fatwa DSN-MUI on Murabaha, Principles of Sharia, DPS

**Abstrak:** Fatwa DSN-MUI tentang Murabahah di Bank Syariah sangat penting untuk diterapkan, sehingga produk yang memiliki akad murabahah bisa dipastikan telah sesuai dengan prinsip syariah. Kesesuaian prinsip syariah terhadap seluruh produk Bank Syariah menjadi kata kunci utama, apakah Bank Syariah benar-benar telah menjalankan bisnis sesuai dengan prinsip syariah. Dalam menerapkan Fatwa DSN-MUI tentang Murabahah, dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu: pembuata SOP dan pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS). Bila dua hal tersebut dapat dapat dijalankan, maka Bank Syariah akan mampu menerapkan Fatwa DSN-MUI di Bank Syariah tentang murabahah.

**Kata kunci:** Fatwa DSN-MUI tentang Murabahah, Prinsip Syariah dan DPS

## Pendahuluan

Murabahah merupakan salah satu akad yang sangat diminati oleh nasabah perbankan syariah. Dimana, dengan menggunakan akad murabahah, nasabah akan mengetahui jumlah pembiayaan yang harus dibayarkan terhadap Bank Syariah dalam kurun waktu yang telah disepakati antara Bank Syariah dan nasabah. Jumlah pembiayaan dalam akad murabahah

terdiri dari harga pembelian bank terhadap pemasok, biaya lain-lain, dan keuntungan yang diinginkan oleh Bank Syariah.

Adapun perhitungan cicilan setiap bulannya dari nasabah terhadap Bank Syariah menggunakan bermacam-macam metode. Dimana, setiap Bank Syariah memiliki metode yang digunakan, mulai dari metode flat, metode sliding, dan metode anuity, dan metode rata-rata. Inti dari metode pembayaran yang digunakan oleh Bank Syariah terbebas dari unsur ribawi.<sup>1</sup> Karena unsur ribawi dalam Perbankan Syariah tidak dibolehkan, dan diharamkan.

Untuk mengetahui tingginya jumlah permintaan nasabah Bank Syariah terhadap produk dengan akad murabahah, dapat dilihat Tabel 1 di bawah ini.

Tabel 1. Pembiayaan Bagi Hasil dan Piutang Kepada Pihak Ketiga Bukan Bank

| No                   | Jenis Pembiayaan/Piutang | 2014    | 2015    | 2016    | 2017    |
|----------------------|--------------------------|---------|---------|---------|---------|
| <b>1. Pembiayaan</b> |                          |         |         |         |         |
| a.                   | Mudharabah               | 14.354  | 14.820  | 15.292  | 16.027  |
| b.                   | Musyarakah               | 49.336  | 60.713  | 78.421  | 94.032  |
| c.                   | Bagi Hasil Lainnya       | 51      | 0       | 0       | 0       |
| <b>2. Piutang</b>    |                          |         |         |         |         |
| a.                   | Murabahah                | 117.371 | 122.111 | 139.536 | 146.344 |
| b.                   | Qard                     | 5.965   | 3.951   | 4.731   | 5.230   |
| c.                   | Istishna'                | 0, 633  | 0,770   | 0,878   | 1.094   |

**Sumber:** SPS 2017, Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

**Keterangan:** Data dalam Triliunan Rupiah, Untuk Data Tahun 2017 hanya sampai bulan September

<sup>1</sup> Jika merujuk kepada dalil-dalil Al-Qur'an, as-Sunnah turats, bisa disimpulkan bahwa riba terbagi menjadi dua, yaitu *riba qardh* dan *riba buyu'*. *Riba buyu'* tersebut mencakup *riba al-fadhl* dan *riba nasi'ah*. Adapun riba yang banyak dipraktikkan dalam Bank Syariah adalah *riba qardh* (*riba nasi'ahlriba duyun*), yaitu riba yang terjadi pada transaksi utang-piutang yang tidak memenuhi kriteria untung muncul bersama risiko (*al-ghunmu bil ghurmi*) dan hasil usaha muncul bersama biaya (*al-kharaj bidh dhaman*). Dalam perbankan konvensional, *riba qardh* (*riba nasi'ahlriba duyun*) dapat ditemui dalam pembayaran bunga kredit dan pembayaran bunga deposito, tabungan, giro, dan lain-lain. Lihat: Adiwarmarman A. Karim dan Oni Sahroni, *Riba, Gharar dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah: Analisis Fikih & Ekonomi*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016, 1-6.

Dari Tabel 1 tersebut, dapat diketahui bahwa pembiayaan murabahah (piutang murabahah) paling tertinggi bila dibandingkan dengan akad lainnya, seperti mudharabah, musyarakah, qard, dan istishna'. Tingginya permintaan nasabah terhadap akad murabahah, harus diimbangi dengan pengawasan syariah (*sharia compliance*) oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS), melalui implementasi Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Oleh karena itu, dalam tulisan ini penulis akan berfokus untuk membahas bagaimana penerapan Fatwa DSN-MUI Tentang Murabahah di Bank Bank Syariah.

## Pembahasan

### **Pengertian Fatwa**

Secara etimologi (bahasa) kata fatwa berasal dari Bahasa Arab *al-fatwa*. Menurut Ibnu Manzhur kata fatwa ini merupakan bentuk masdar dari kata *fata*, *yaftu*, *fatwan*, yang bermakna muda, baru, penjelasan, penerangan. Kemudian, al-Fayumi menyatakan bahwa *al-fatwa* berasal dari kata *al-fata* artinya pemuda yang kuat. Sehingga orang yang mengeluarkan fatwa dikatakan sebagai *mufti*, karena orang tersebut diyakini mempunyai kekuatan dalam memberikan penjelasan (*al-bayan*) dan jawaban terhadap permasalahan yang dihadapinya sebagaimana kekuatan yang dimiliki oleh seorang pemuda.<sup>2</sup>

Kekuatan yang dimaksud ialah, kekuatan dalam hal keilmuan, khususnya mengenai metodologi pengambilan hukum (*istimbat al-ahkam*), yang diperoleh dari sumber hukum Islam, baik sumber hukum yang disepakati ataupun sumber hukum lainnya.<sup>3</sup> Sehingga permasalahan yang diajukan kepada *Mufti* (pemberi fatwa) mendapatkan jalan keluar yang tidak bertentangan dengan syariat Islam. Kemudian, memberikan kemaslahatan untuk kehidupan manusia.<sup>4</sup>

<sup>2</sup> Ma'ruf Amin, *Fatwa Dalam Sistem Hukum Islam*, Depok: el-SAS Jakarta, 2011, Hal. 19.

<sup>3</sup> Menurut Djazuli, sumber hukum dibagi menjadi dua, yaitu sumber hukum yang disepakati oleh para ulama dan sumber hukum lainnya. Adapun sumber hukum yang disepakati, antara lain: Al-Qur'an dan Sunnah Nabi. Adapun sumber lainnya yaitu *ijma'*, *qiyas*, *istihsan*, *maslahah mursalah*, *'urf*, *istishab*, *syar'un man qablana*, dan *mazhab shahabi*. Lihat: Djazuli, *Ilmu Fiqih: Penggalan, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam*, Jakarta: Prenada Media Group, 2012, Cet. 8, hal. 61.

<sup>4</sup> Izzuddin bin 'Abd al-salam di dalam kitabnya *Qawa'id al-Ahkam fi Mushalih al-Anam* mengatakan bahwa seluruh syariah itu adalah maslahat, baik dengan cara menolak mafsadah atau dengan meraih maslahat. Lihat: Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam*

Kemudian, al-Jurjani berpandangan bahwa fatwa berasal dari *al-fatwa* atau *al-fatya*, artinya jawaban terhadap suatu permasalahan (*al-musyki*) dalam bidang hukum. Sehingga fatwa dalam pengertian ini juga diartikan sebagai memberikan penjelasan (*al-ibanah*).<sup>5</sup> Pengertian tersebut sejalan dengan dinamika permasalahan yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Apalagi, bila dikaitkan dengan perkembangan di segala dimensi kehidupan, tentu akan banyak timbul permasalahan yang datang. Sementara permasalahan tersebut harus sejalan dengan universalitas syariah Islam yang komprehensif.<sup>6</sup>

Sedangkan secara terminologis (istilah), sebagaimana dikemukakan oleh Zamakhsyari, fatwa adalah penjelasan hukum syara' tentang suatu masalah atas pertanyaan seseorang atau kelompok.<sup>7</sup> Maksud dari seseorang ialah perseorangan atau pribadi;<sup>8</sup> dan maksud dari kelompok ialah kumpulan, baik kumpulan institusi bisnis ataupun non-institusi bisnis.<sup>9</sup>

Dengan demikian, pengertian fatwa secara sederhana dapat dipahami sebagai suatu jawaban atas suatu kejadian berdasarkan permintaan seseorang atau kelompok.<sup>10</sup> Permintaan tersebut, baik didasarkan pada kejadian yang telah terjadi ataupun kejadian yang dimungkinkan akan terjadi di kemudian hari. Sehingga, keberadaan fatwa bisa menjadi jalan keluar dari masalah yang telah terjadi, ataupun sebagai langkah preventif dari hal-hal yang dimungkinkan akan terjadi di kemudian hari.

Fatwa merupakan bagian produk hukum Islam yang sudah ada semenjak masa Nabi Saw, yang kemudian menjadi produk hukum Islam yang berkembang hingga sekarang. Fatwa-fatwa ulama yang terhimpun dalam kitab-kitab fiqh

---

*Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, Jakarta: Prenada Media Group, 2016, Cet. 6, hal. 27.

<sup>5</sup> Ma'ruf Amin, *Fatwa Dalam Sistem Hukum Islam*, Depok: el-SAS Jakarta, 2011, Hal. 19.

<sup>6</sup> Komprehensif berarti syariah Islam merangkum seluruh aspek kehidupan, baik ritual (ibadah) maupun sosial (muamalah). Sedangkan universal bermakna syariah Islam dapat diterapkan dalam setiap waktu dan tempat sampai Hari Akhir nanti. Lihat: Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani, 2016, Cet. 25, hal. 4

<sup>7</sup> Ma'ruf Amin, *Fatwa Dalam Sistem Hukum Islam*, Depok: el-SAS Jakarta, 2011, Hal. 20.

<sup>8</sup> Maksud dari perseorangan ialah berkaitan dengan orang secara pribadi. Lihat: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, Jakarta: Balai Pustaka, 1990, Cet. 3, hal. 629.

<sup>9</sup> Maksud dari kumpulan ialah kumpulan orang-orang yang memiliki beberapa atribut sama atau hubungan dengan pihak yang sama, Lihat: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, Jakarta: Balai Pustaka, 1990, Cet. 3, hal. 412.

<sup>10</sup> Imron Rosyadi, *Jaminan Kebendaan Berdasarkan Akad Syariah: Aspek Perikatan, Prosedur Pembebanan, dan Eksekusi*, Jakarta: Penerbit Kencana, 2017. Hal. 31.

dan keputusan-keputusan lembaga fatwa merupakan bagian dari hasil ijtihad yang bersifat kasuistik, karena merupakan respon atau jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peminta fatwa.<sup>11</sup> Sehingga, ijtihad akan menjadi kata kunci dari keberadaan fatwa untuk menjawab permasalahan yang ada dalam kehidupan sehari-hari.<sup>12</sup> Tanpa ijtihad, tentu fatwa tidak akan mampu dihasilkan, sebagai salah satu produk hukum Islam. Maka dari itu, ijtihad harus terus dilakukan, baik secara *fardhi* ataupun *jama'i*.<sup>13</sup>

Fatwa yang dihasilkan oleh seorang mujtahid tidak mengikat.<sup>14</sup> Hal tersebut, sebagaimana diungkap oleh as-Syatibi, fatwa dalam arti *al-iftaa* berarti keterangan-keterangan tentang hukum syara yang tidak mengikat untuk diikuti.<sup>15</sup> Untuk di Indonesia, agar suatu fatwa bisa mengikat, biasanya fatwa akan diakselerasikan dengan hukum positif yang ada di Indonesia.<sup>16</sup> Sehingga, secara otomatis fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang berhak mengeluarkan fatwa bisa mengikat untuk diikuti. Bagi yang tidak mengikuti, akan mendapatkan sanksi dari pemerintah.

---

<sup>11</sup> Badri Khaeruman, *Hukum Islam dalam Perubahan Sosial*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2010, hal. 103.

<sup>12</sup> Ijtihad ialah mengarahkan segala kesanggupan yang dimiliki untuk dapat meraih hukum yang mengandung nilai-nilai uluhiah atau mengandung sebanyak mungkin nilai-nilai syariah. Lihat: Djazuli, *Ilmu Fiqih: Penggalan, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam*, Jakarta: Prenada Media Group, 2012, Cet. 8, hal. 71.

<sup>13</sup> Ijtihad dilihat dari sisi jumlah pelakunya dibagi menjadi dua, yaitu ijtihad *fardhi* dan ijtihad *jama'i*. Ijtihad *fardhi* adalah ijtihad yang dilakukan perorangan atau beberapa orang mujtahid. Misalnya, ijtihad yang dilakukan oleh para imam mujtahid. Sedangkan ijtihad *jama'i* adalah apa yang dikenal dengan *ijma'* dalam kitab-kitab Ushul Fiqh, yaitu kesepakatan para mujtahid dari umat Muhammad SAW. Lihat: Satria Efendi, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2009, Cet. 3, hal. 258.

<sup>14</sup> Fatwa tidak mempunyai daya ikat, dalam arti bahwa peminta fatwa tidak harus mengikuti fatwa yang diberikan kepadanya. Demikian pula, masyarakat luas tidak harus terikat dengan fatwa, karena fatwa seorang ulama di suatu tempat bisa saja berbeda dari fatwa ulama lain di tempat yang sama. Lihat: Badri Khaeruman, *Hukum Islam dalam Perubahan Sosial*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2010, hal. 103-104.

<sup>15</sup> Ma'ruf Amin, *Fatwa Dalam Sistem Hukum Islam*, Depok: el-SAS Jakarta, 2011, Hal. 20.

<sup>16</sup> Sebagai contoh ialah Fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) berkenaan dengan praktik perbankan syariah, Mulai Fatwa No. 1 tentang Giro hingga Fatwa No. 87 tentang Metode pengaturan Pendapatan dan Cadangan Penyesuaian Keuntungan, harusnya tidak mengikat. Lihat: Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah: Dewan Syariah Nasional MUI*, Jakarta: Penerbit Erlangga, 2014, hal. 41-481. Hanya saja, fatwa tersebut menjadi mengikat, karena dalam Undang-Undang Perbankan Syariah dijelaskan bahwa Bank Syariah harus menjalankan operasionalnya mengikuti prinsip syariah. Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Dengan adanya undang-undang tersebut, secara otomatis keberadaan fatwa menjadi mengikat. Lihat: Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

## Kewenangan DSN MUI Mengeluarkan Fatwa

Kewenangan DSN MUI sebagai lembaga yang mengeluarkan fatwa untuk aktivitas perbankan syariah, secara konstitusional telah dijelaskan di dalam UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, dalam Bab I Ketentuan Umum, butir ke 12, yaitu: prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.

Adapun lembaga yang memiliki kewenangan mengeluarkan fatwa di Indonesia ialah Majelis Ulama Indonesia (MUI). Sementara, MUI memiliki dua lembaga atau komisi yang memiliki kewenangan mengeluarkan fatwa, yaitu Dewan Syariah Nasional (DSN) dan Komisi Fatwa.<sup>17</sup> DSN merupakan lembaga yang diberikan kewenangan oleh MUI untuk mengeluarkan fatwa di bidang ekonomi dan keuangan syariah. Sedangkan Komisi Fatwa merupakan komisi yang diberikan kewenangan oleh MUI untuk memberikan fatwa di bidang non-ekonomi dan keuangan syariah.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa negara menunjuk secara langsung terhadap DSN-MUI untuk memberikan fatwa agar keberadaan perbankan syariah tidak melenceng dari prinsip syariah Islam. Adapun DSN merupakan lembaga yang tergolong baru di MUI. Dimana, DSN-MUI dibentuk pada tanggal 10 Februari 1999, dengan dikeluarkannya SK No. Kep-754/MUI/II/1999 tentang Pembentukan Dewan Syari'ah Nasional MUI.

Keberadaan DSN dilatarbelakangi adanya perkembangan Lembaga Keuangan Syariah yang ada di Indonesia. Sehingga, MUI memiliki pemikiran untuk membentuk salah satu lembaga khusus yang lebih konsen untuk mengembangkan keberadaan lembaga keuangan syariah, dengan mengeluarkan fatwa yang mampu memberikan kemaslahatan untuk pengembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia ke depan.

Setelah SK pembentukan DSN dikeluarkan, beberapa hari kemudian Dewan Pimpinan MUI mengadakan acara ta'aruf dengan Pengurus DSN-MUI, tepatnya tanggal 15 Februari 1999 di Hotel Indonesia, Jakarta. Kemudian, Pengurus DSN-MUI untuk pertama kalinya mengadakan Rapat

---

<sup>17</sup> Tim DSN-MUI, *Modul Pelatihan DPS Perbankan Syariah 2018*, Jakarta: Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, 2017, hal. 2.

Pleno I DSN-MUI tanggal 1 April 2000 di Jakarta, dengan mengesahkan Pedoman Dasar dan Pedoman Rumah Tangga DSN-MUI.<sup>18</sup> Hal tersebut dilakukan, agar keberadaan DSN memiliki rambu-rambu yang jelas mengenai tupoksi (tugas, pokok, dan fungsi) sebagai lembaga yang memiliki kewenangan mengeluarkan fatwa di bidang ekonomi dan keuangan syariah.

Salah satu tujuan Fatwa DSN adalah melindungi operasional institusi keuangan syariah agar berjalan sesuai dengan kaidah-kaidah syariah.<sup>19</sup> Bagi Lembaga Keuangan Syariah yang tidak menerapkan fatwa DSN MUI, maka lembaga tersebut dianggap tidak menerapkan prinsip syariah. Sementara, Lembaga Keuangan Syariah yang tidak menerapkan prinsip syariah, akan dikenakan sanksi oleh institusi terkait seperti OJK (Otoritas Jasa Keuangan) dan BI (Bank Indonesia). Bahkan, jika memang pelanggaran prinsip syariah yang dilakukan sangat berat dan tak dapat ditolelir, akan berujung pada penutupan Lembaga Keuangan Syariah tersebut.

Dengan demikian, produktivitas DSN-MUI sebagai lembaga yang diberi kewenangan untuk mengeluarkan fatwa, sangat dibutuhkan oleh Lembaga Keuangan Syariah. Apalagi, bila dikaitkan dengan permasalahan ekonomi yang semakin kompleks, tentu kehadiran fatwa DSN-MUI sangat dinantikan, baik oleh praktisi, pemilik modal, ataupun masyarakat secara umum.

Tentu, fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI untuk menghindari praktik yang diharamkan oleh syariat Islam, dan menjalankan praktik bisnis yang dibolehkan oleh syariat Islam. Hal tersebut, seperti yang berlaku dalam kaidah umum yang ada dalam ushul fiqh, yaitu:

الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدل الدليل على التحريم

*“Pada dasarnya, segala bentuk muamalah adalah boleh kecuali ada dalil yang mengharamkannya”.*

Maka dari itu, fatwa yang dihasilkan oleh DSN-MUI tidak akan melenceng dari kaidah tersebut. Sehingga kaidah tersebut akan menjadi salah satu kaidah yang dipegang teguh oleh DSN-MUI dalam setiap mengeluarkan fatwa.

<sup>18</sup> Dikutip dari <https://dsnmu.or.id/kami/sekilas/> (Diakses Tanggal 9 Maret 2018).

<sup>19</sup> Juhaya S. Pradja, *Ekonomi Syariah*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2012, hal. 207-208.

Adapun tugas DSN-MUI, antara lain:<sup>20</sup>

- 1) Menetapkan fatwa atas sistem, kegiatan, produk, dan jasa LKS, LBS, dan LPS lainnya;
- 2) Mengawasi penerapan fatwa melalui DPS di LKS, LBS, dan LPS lainnya;
- 3) Membuat pedoman implementasi fatwa untuk lebih menjabarkan fatwa tertentu agar tidak menimbulkan multi penafsiran pada saat diimplementasikan di LKS, LBS, dan LPS lainnya;
- 4) Mengeluarkan surat edaran (*ta'limat*) kepada di LKS, LBS, dan LPS lainnya;
- 5) Memberikan rekomendasi calon anggota dan/atau mencabut rekomendasi anggota DPS pada di LKS, LBS, dan LPS lainnya;
- 6) Memberikan rekomendasi calon ASPM (Ahli Syariah Pasar Modal) dan/atau mencabut rekomendasi ASPM;
- 7) Menerbitkan pernyataan kesesuaian syariah atau keselarasan syariah bagi produk dan ketentuan yang diterbitkan oleh otoritas terkait;
- 8) Menerbitkan pernyataan kesesuaian syariah atas sistem, kegiatan, produk, dan jasa di LKS, LBS, dan LPS lainnya;
- 9) Menerbitkan sertifikat kesesuaian syariah bagi LBS, dan LPS lainnya yang memerlukan;
- 10) Mengeluarkan program sertifikasi dan edukasi dalam rangka meningkatkan literasi keuangan, bisnis, dan ekonomi syariah; dan
- 11) Menumbuhkembangkan penerapan nilai-nilai syariah dalam kegiatan perekonomian pada umumnya dan keuangan pada khususnya.

Sedangkan wewenang yang dimiliki oleh DSN-MUI, antara lain:<sup>21</sup>

- 1) Memberikan peringatan kepada LKS, LBS, dan LPS lainnya untuk menghentikan penyimpangan dari fatwa yang diterbitkan oleh DSN-MUI;
- 2) Merekomendasikan kepada pihak yang berwenang untuk mengambil tindakan apabila peringatan tidak diindahkan;

---

<sup>20</sup> Tim DSN-MUI, *Modul Pelatihan DPS Perbankan Syariah 2018*, Jakarta: Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, 2017, hal. 4-5.

<sup>21</sup> Tim DSN-MUI, *Modul Pelatihan DPS Perbankan Syariah 2018*, Jakarta: Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, 2017, hal. 5-6.

- 3) Membekukan dan/atau membatalkan sertifikat kesesuaian syariah bagi LBS dan LPS lainnya yang melakukan pelanggaran;
- 4) Menyetujui atau menolak permohonan LKS, LBS, dan LPS lainnya mengenai usul penggantian dan/atau pemberhentian DPS pada lembaga yang bersangkutan;
- 5) Merekomendasikan kepada pihak terkait untuk menumbuhkembangkan usaha bidang keuangan, bisnis, dan ekonomi syariah;
- 6) Menjalin kemitraan dan kerjasama dengan berbagai pihak, baik dalam maupun luar negeri untuk menumbuhkembangkan usaha bidang keuangan, bisnis, dan ekonomi syariah.

Secara kelembagaan, DSN MUI memiliki Badan Pleno dan Badan Pengurus Harian. Badan Pleno DSN-MUI merupakan perangkat organisasi yang berfungsi menetapkan, mengubah, atau mencabut berbagai fatwa yang terkait produk atau jasa LKS, LBS, dan LPS lainnya. Badan Pleno DSN-MUI terdiri atas para ulama, otoritas, praktisi dan para pakar dalam bidang terkait dengan Fikih Muamalah, keuangan, bisnis, dan perekonomian syariah. Susunan DSN-MUI terdiri dari: (1) Ketua dan Wakil Ketua; (2) Sekretaris dan Wakil-Wakil Sekretaris; (3) Anggota.<sup>22</sup>

Adapun Badan Pelaksana Harian (BPH) DSN-MUI merupakan badan yang sehari-hari melaksanakan tugas DSN-MUI. Susunan BPH DSN-MUI terdiri atas: (1) Ketua dan Wakil-Wakil Ketua; (2) Sekretaris dan Wakil-Wakil Sekretaris; (3) Bendahara dan Wakil-Wakil Bendahara; dan (4) Bidang-Bidang.<sup>23</sup> Bila diperhatikan secara seksama, BPH merupakan badan yang mengoperasikan keberadaan DSN-MUI, khususnya dalam menyediakan draf fatwa. Sedangkan Badan Pleno DSN-MUI, yang akan memutuskan apakah suatu draf fatwa sudah layak disahkan atau masih membutuhkan penyempurnaan, baik penyempurnaan materi ataupun landasan hukum dari berbagai macam aspek.

Selain badan, DSN-MUI juga memiliki lembaga yang ada di bawah naungannya, yaitu: LSP DSN-MUI (Lembaga Sertifikat Profesi DSN-MUI), DSN-MUI Institute, dan Sekretariat Perwakilan DSN-MUI. LSP

---

<sup>22</sup> Tim DSN-MUI, *Modul Pelatihan DPS Perbankan Syariah 2018*, Jakarta: Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, 2017, hal. 7.

<sup>23</sup> Tim DSN-MUI, *Modul Pelatihan DPS Perbankan Syariah 2018*, Jakarta: Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, 2017, hal. 8.


DSN-MUI bertugas memberikan sertifikasi profesi kepada DPS (Dewan Pengawas Syariah) di lembaga keuangan syariah dan sertifikasi profesi ASPM (Ahli Syariah Pasa Modal) di Pasar Modal Syariah. LSP DSN-MUI akan memberikan sertifikat kepada DPS ataupun ASPM yang telah lulus mengikuti ujian sertifikasi. Sedangkan bagi yang tidak lulus, calon DPS ataupun ASPM tidak akan diberikan sertifikasi oleh LSP DSN-MUI.

Adapun untuk DSN-MUI Institute merupakan salah satu lembaga yang berada di bawah naungan DSN-MUI, yang khusus memberikan pelatihan kepada calon DPS dan ASPM sebelum dirinya mendaftarkan diri untuk mengikuti sertifikasi LSP DSN-MUI. Bagi peserta pelatihan (calon DPS dan ASPM) yang lulus ujian, maka dirinya akan diberikan sertifikasi lulus ujian pelatihan. Kegunaan dari sertifikasi pelatihan tersebut ialah, sebagai salah satu syarat bagi calon DPS dan ASPM untuk bisa mengikuti sertifikasi LSP DSN-MUI.

Dengan demikian, keberadaan LSP DSN-MUI dan DSN-Institute saling menunjang, dalam rangka mempersiapkan Calon DPS dan ASPM yang handal, yang kemudian menjadi perwakilan DSN, baik di Lembaga Keuangan Syariah ataupun di Perusahaan Investasi Pasar Modal Syariah. Tujuannya ialah, untuk menjaga dan mengawasi, agar praktik bisnis yang dijalankan oleh pelaku bisnis sesuai prinsip syariah.

Sedangkan Sekretariat Perwakilan DSN-MUI merupakan salah satu lembaga yang menjadi perwakilan DSN-MUI di beberapa daerah yang ada di Indonesia. Tujuannya ialah, memberikan kemudahan kepada lembaga keuangan syariah yang ada di daerah, jika suatu waktu membutuhkan informasi ataupun keterangan berkenaan dengan praktik ekonomi dan keuangan syariah di masing-masing daerah. Sehingga, mereka tidak perlu datang ke DSN-MUI Pusat di Jakarta.

Gambar 1. Kelembagaan DSN-MUI



Sumber: *Tim DSN-MUI, 2018*

### Urgensi Fatwa di Perbankan Syariah

Urgensi fatwa dalam menjalankan aktivitas bisnis Perbankan Syariah, sebenarnya sebagai langkah untuk mengimplementasikan amanat konstitusi yang tertuang dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah. Dijelaskan dalam Bab I Ketentuan Umum, butir ke 12, yaitu: prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.

Kata “fatwa” dalam undang-undang tersebut seolah mengindikasikan dan menegaskan bahwa keberadaan fatwa menjadi sebuah keharusan, sebagai jawaban atau langkah preventif terhadap masalah-masalah yang dimungkinkan timbul di kemudian hari. Sehingga, Bank Syariah sebagai institusi bisnis tidak keluar dari prinsip syariah. Bila melanggar prinsip-prinsip syariah, maka Bank Syariah secara otomatis telah melanggar undang-undang yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Dengan demikian, keberadaan fatwa untuk mengatur aktivitas Perbankan Syariah di Indonesia menjadi sangat penting, dan bahkan

menjadi kaharusan. Maka dari itu, langkah pemerintah menggandeng Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) sebagai lembaga yang berhak mengeluarkan fatwa menjadi langkah yang tepat. Apalagi, bila dikaitkan dengan keragaman pendapat dan pandangan dalam hukum Islam khususnya fiqh muamalah, baik dari kalangan mazhab fiqh (empat imam mazhab) ataupun pandangan ormas Islam yang memiliki lembaga fatwa, tentu adanya penunjukkan terhadap MUI (Majelis Ulama Indonesia) oleh pemerintah dipandang sangat tepat. Hal tersebut, sejalan dengan kaidah fiqh, yaitu: *Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung kepada kemaslahatan.*<sup>24</sup>

Artinya, pemerintah sebagai regulator keuangan yang ada di Indonesia, menghendaki agar seluruh lembaga keuangan yang ada di Indonesia, yang aktivitas bisnisnya menggunakan sistem syariah, harus mendasarkan seluruh aktivitas bisnis keuangan terhadap fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI, sebagai lembaga sah yang ditunjuk oleh undang-undang. Bagi lembaga keuangan yang tidak mengikuti atau melanggar fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI, maka lembaga keuangan syariah tersebut telah melanggar prinsip syariah. Pelanggaran tersebut, tentu akan mengakibatkan aktivitas bisnis yang dijalankan ditutup oleh pemerintah.

Dengan demikian, urgensi fatwa dalam aktivitas Lembaga Keuangan Syariah, khususnya Perbankan Syariah menjadi sebuah keharusan. Apalagi, bila dilihat kompleksitas permasalahan dalam kegiatan ekonomi dan keuangan modern saat ini, yang kesemuanya memerlukan penjelasan dari sisi syariah, dan agar tidak bertabrakan dengan ketentuan syariah. Maka, kehadiran fatwa akan menjadi landasan utama yang akan diikuti oleh pelaku bisnis keuangan yang ada di Indonesia.

Intinya, keberadaan fatwa ialah untuk menghindari adanya kerusakan, baik rusak dari segi akad, segi transaksi, segi syariah, ataupun segi lainnya. Sehingga keberadaan transaksi di Perbankan Syariah mendatangkan kemanfaatan yang besar bagi nasabah perbankan syariah secara khusus, dan pengembangan ekonomi nasional bagi Indonesia secara umum. Hal tersebut, sejalan dengan kaidah fiqh, yaitu:

---

<sup>24</sup> تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة Lihat: Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, Jakarta: Prenada Media Group, 2016, Cet. 6, hal. 147.

## دفع المفسد مقدم على جلب المصالح

“Menghindarkan/menolak mafsadat (kerusakan) didahulukan, dari pada mengambil manfaat”

Artinya, bagaimana caranya praktik Perbankan Syariah yang ada di Indonesia bisa maju dan berkembang, kemudian mampu memberikan manfaat yang besar kepada masyarakat, baik masyarakat muslim ataupun non-muslim, tetapi dengan cara tidak menabrak ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh syariat Islam, yang dalam undang-undang harus sesuai dengan fatwa MUI (Majelis Ulama Indonesia).

Selain itu, keberadaan DSN-MUI di luar struktur bank sentral membuat otoritas fatwa lebih independen, lebih kredibel, dan diakui secara nasional dalam mengeluarkan keputusan dan fatwa yang berkaitan dengan masalah-masalah syariah yang dihadapi oleh perbankan dan lembaga keuangan syariah lainnya.<sup>25</sup>

### Proses Penetapan Fatwa

Fatwa merupakan produk hukum yang dihasilkan oleh seorang mujtahid. Adapun proses untuk menghasilkan fatwa dikenal dengan istilah ijtihad. Adapun ijtihad yang digunakan oleh DSN-MUI ialah ijtihad jama’i. Menurut Oni Sahroni, ijtihad *jama’i* ialah kesepakatan mayoritas ulama atas suatu hukum tertentu setelah dilakukan musyawarah dengan cara *istinbath* untuk mencari kesimpulan hukum.<sup>26</sup>

Fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI, memiliki proses yang cukup panjang. Proses tersebut, sebagai salah satu bentuk kehati-hatian DSN-MUI sebagai pelaku ijtihad *jama’i*, untuk mengeluarkan fatwa. Sehingga fatwa yang dihasilkan mampu mendatangkan kemaslahatan, baik kepada peminta fatwa ataupun kepada masyarakat secara umum yang ada di Indonesia.

Adapun proses penetapan fatwa oleh DSN-MUI, mulai dari permintaan fatwa oleh lembaga keuangan syariah atau institusi bisnis hingga

<sup>25</sup> Iskandar Simorangkir, *Pengantar Kebanksentralan: Teori dan Praktik di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014, hal. 278

<sup>26</sup> Ringkasnya, ijtihad kolektif ialah kesepakatan sekelompok para ulama dan pakar atas hukum tertentu dengan melalui *istinbath*. Lihat: Oni Sahroni, *Ushul Fiqih Muamalah: Kaidah-Kaidah Ijtihad dan Fatwa dalam Ekonomi Islam*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2017, hal. 80.


menjadi sebuah fatwa, setidaknya melalui enam proses, antara lain:<sup>27</sup>

- 1) Lembaga Keuangan Syariah atau institusi bisnis (*mustafti*) mengajukan surat permohonan fatwa secara tertulis ke DSN-MUI (*mufti*), dengan menceritakan permasalahan keuangan yang diminta secara tertulis.
- 2) DSN-MUI melakukan pendalaman masalah dari permasalahan yang diajukan oleh Lembaga Keuangan Syariah sebagai peminta fatwa (*mustafti*), kemudian permasalahan tersebut didalami dan dirumuskan oleh BPH DSN-MUI.
- 3) BPH DSN-MUI melakukan pengkajian secara mendalam dan mencari sumber rujukan, dengan melibatkan para pakar di bidang terkait, sehingga dihasilkan landasan hukum dari permasalahan yang diminta.
- 4) Pengkajian atau pendalaman permasalahan yang dilakukan oleh BPH DSN-MUI, dirumuskan ke dalam bentuk Draft Fatwa. Dimana, Draft Fatwa tersebut dalam bentuk siap dibawa ke sidang pleno DSN-MUI.
- 5) Draft Fatwa yang disidangkan oleh Badan Pleno DSN-MUI, akan mengalami penambahan dan pengurangan yang disampaikan oleh anggota, sesuai kapasitas masing-masing anggota. Tujuannya ialah, agar fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI mendatangkan kemaslahatan, dan tak menabrak rambu-rambu syariat.
- 6) Draft Fatwa yang mengalami penambahan dan pengurangan, yang kemudian disetujui oleh Badan Pleno DSN-MUI, akan berubah menjadi Fatwa resmi yang dikeluarkan oleh DSN-MUI, dengan ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris DSN-MUI.

---

<sup>27</sup> Proses pembuatan Fatwa oleh DSN-MUI didapatkan oleh penulis dari beberapa narasumber saat mengikuti Pelatihan Dewan Pengawas Syariah (DPS) Perbankan Syariah pada 25-27 Januari 2018, yang diadakan oleh DSN-MUI Institute di Kantor DSN-MUI, Jln. Dempo, No. 19, Pegangsaan, Jakarta Pusat. Lihat juga: Tim DSN-MUI, *Modul Pelatihan DPS Perbankan Syariah 2018*, Jakarta: DSN-MUI, 2018, hal. 9.

Gambar 2. Proses Penetapan Fatwa oleh DSN-MUI



Sumber: *Tim DSN-MUI, 2018*

Menurut Rahmani Timorita Yulianti, faktor yang melatarbelakangi pertimbangan penetapan fatwa Dewan Syariah Nasional MUI tentang produk Perbankan Syariah, antara lain:<sup>28</sup>

- 1) Untuk memenuhi kebutuhan jasa perbankan bagi masyarakat yang tidak dapat menerima konsep bunga. Serta sebagai peluang pembiayaan bagi pengembangan usaha berdasarkan prinsip kemitraan.
- 2) Kebutuhan akan produk dan jasa perbankan yang memiliki keunggulan yang unik dan berdasarkan kepada nilai-nilai moral. Keunggulan ini antara lain berupa peniadaan pembebanan bunga yang berkesinambungan, pembiayaan ditujukan kepada usaha yang lebih mencegah terjadinya kerusakan lingkungan dan kerusakan moral.

<sup>28</sup> Rahmani Timorita Yulianti, *Pola Ijtihad Fatwa Dewan Syari'ah Nasional MUI tentang Produk Perbankan Syari'ah*, Vol. 1, No. 1, Jurnal La\_Riba, Jurnal Ekonomi Islam, (Jogjakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2007), hal 74.

Hal yang harus diketahui bersama ialah, dalam proses penetapan fatwa, DSN-MUI akan selalu memperhatikan hirarki sumber hukum yang ada di dalam Islam. Hal tersebut seperti yang diungkap oleh M. Cholil Nafis, bahwa setiap masalah yang dibahas di Komosi Fatwa (termasuk fatwa tentang ekonomi syariah) haruslah didasarkan pada al-Qur'an, sunah (Hadis), ijma' dan qiyas. Sebelum fatwa ditetapkan hendaklah ditinjau lebih dahulu pendapat para Imam Mazhab tentang masalah yang akan difatwakan tersebut secara seksama berikut dalil-dalilnya.<sup>29</sup>

Dalam masalah yang terjadi perbedaan pendapat (*khilafiyah*) di kalangan mazhab, maka: a). Penetapan fatwa didasarkan pada hasil usaha penemuan titik temu antara pendapat-pendapat mazhab melalui metode kompromi dan penyesuaian (*al-jam'u wa al-tawfiq*); b). Jika usaha penemuan titik temu tidak berhasil dilakukan, penetapan fatwa didasarkan pada hasil pemilihan pendapat (*tarjih*) melalui metode perbandingan mazhab (*muqaranah al-madzahib*) dengan menggunakan kaidah usul fikih perbandingan (*ushul al-fiqh al-muqaran*). Dalam masalah yang tidak ditemukan pendapat hukumnya di kalangan mazhab, penetapan fatwa didasarkan pada hasil ijtihad kolektif (*jama'i*) melalui metode *bayani*, *qiyasi* (*qiyas* dan *ilhaq*) dan *istilahi* (*urf*, *istihsan*, *maslahah mursalah*, *saddu al-dzarai*, dan *istishab*).<sup>30</sup>

### Akad Murabahah Dalam Perbankan Syariah

Akad menjadi hal yang sangat penting dalam setiap transaksi produk Perbankan Syariah.<sup>31</sup> Karena dalam akad memiliki makna khusus, yaitu ijab dan qobul yang melahirkan hak dan tanggung jawab terhadap objek akad (*ma'qud alaihi*).<sup>32</sup> Sehingga dengan adanya kejelasan akad, maka transaksi

<sup>29</sup> M. Cholil Nafis, "Otoritas Fatwa Terhadap Perbankan Syariah" dalam H. M. Atho Mudzhar, dkk (ed), *Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dalam Persepektif Hukum dan Perundang-Undangan*, Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama, 2012. hal. 316.

<sup>30</sup> M. Cholil Nafis, "Otoritas Fatwa Terhadap Perbankan Syariah" dalam H. M. Atho Mudzhar, dkk (ed), *Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dalam Persepektif Hukum dan Perundang-Undangan*, Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama, 2012. hal. 316.

<sup>31</sup> Istilah "perjanjian" dalam hukum Indonesia disebut "akad" dalam hukum Islam. Kata akad berasal dari kata *al-aqd* yang berarti mengikat. Menyambung atau menghubungkan (*ar-rabt*). Lihat: Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi Tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, Jakarta: Rajawali Press, 2010, Cet. 2, hal. 68.

<sup>32</sup> Oni Sahroni dan Hasanuddin, *Fikih Muamalah: Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2017. hal. 4. Menurut Syamsul Anwar, akad

yang ada di Perbankan Syariah terhindar dari praktik ribawi. Menurut Andri Soemitra, Riba dilarang dalam Islam karena zalim dan eksploitasi.<sup>33</sup> Maka dari itu, dengan adanya akad dari setiap transaksi yang ada di Perbankan Syariah, akan terhindar dari praktik ribawi.

Ada banyak akad yang digunakan oleh Perbankan Syariah dalam menjalankan aktivitas bisnisnya, mulai dari akad kerja sama, yaitu: mudharabah dan murabahah; akad jual beli yaitu: salam, istisna dan murabahah; dan akad yang bersifat jasa, yaitu rahn, kafalah, ijarah, dan lain sebagainya. Dari beberapa akad yang telah disebutkan, akad murabahah menjadi salah satu akad yang sangat diminati oleh nasabah Perbankan Syariah. Karena dengan menggunakan akad murabahah, nasabah merasa aman dan memiliki kepastian besarnya pembayaran setiap bulan, hingga hutang yang dimiliki lunas.

Menurut Fatwa DSN-MUI, No. 111 Tentang Fatwa Murabahah, murabahah adalah akad jual beli suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba. Artinya, jual beli murabahah ialah jual beli yang akumulasi harganya terdiri dari harga beli ditambah dengan keuntungan yang diinginkan oleh penjual, dengan syarat keuntungan tersebut diketahui oleh pembeli.

Mekanisme penerapan murabahah di Lembaga Keuangan Syariah (LKS), didasarkan pada asumsi bahwa nasabah membutuhkan barang/objek tertentu, tetapi kemampuan finansial tidak cukup untuk melakukan pembayaran secara tunai. Untuk itulah, nasabah berhubungan dengan LKS. Disebabkan LKS tidak memiliki *inventory* terhadap barang/objek yang dibutuhkan, maka LKS melakukan pembelian atas barang yang diinginkan nasabah kepada pihak lainnya seperti kepada supplier/pemasok, *dealer, developer*, atau penyedia barang lainnya.<sup>34</sup>

---

merupakan keterkaitan atau pertemuan ijab dan kabul yang berakibat timbulnya akibat hukum. Ijab adalah penawaran yang diajukan oleh salah satu pihak, dan kabul adalah jawaban persetujuan yang diberikan mitra akad sebagai tanggapan terhadap penawaran pihak yang pertama. Lihat: Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi Tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, Jakarta: Rajawali Press, 2010, Cet. 2, hal. 68-69.

<sup>33</sup> Andri Soemitra, *Higher Objectives of Islamic Investment Products: Islamizing Indonesian Capital Market*, Studi Islamika: Indonesian Jurnal for Islamic Studies, Volume 23, Number 2, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2016. hal. 248.

<sup>34</sup> Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, hal. 120.

Adapun fatwa yang berkenaan dengan murabahah, yang dikeluarkan oleh DSN-MUI, hingga saat ini berjumlah 11 Fatwa. Fatwa tentang murabahah tersebut, menjadi panduan dan harus diterapkan oleh Bank Syariah sebagai pelaku bisnis Perbankan Syariah di Indonesia. Adapun seluruh fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI berkenaan dengan murabahah, seperti nampak dalam tabel 2 di bawah ini.

Tabel 2. Fatwa Murabahah DSN-MUI

| No | Keterangan  |
|----|---|
| 1  | No: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah  |
| 2  | No: 13/DSN-MUI/IX/2000 tentang Uang Muka Dalam Murabahah  |
| 3  | No: 16/DSN-MUI/IX/2000 tentang Diskon Dalam Murabahah   |
| 4  | No: 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu yang Menunda-Nunda Pembayaran          |
| 5  | No: 23/DSN-MUI/III/2002 tentang Potongan Pelunasan Dalam Murabahah                              |
| 6  | No: 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi ( <i>Ta'widh</i> )                                  |
| 7  | No: 46/DSN-MUI/II/2005 tentang Potongan Tagihan Murabahah                                       |
| 8  | No: 47/DSN-MUI/II/2005 Tentang Penyelesaian Piutang Murabahah Bagi Nasabah Tidak Mampu Membayar |
| 9  | No: 48/DSN-MUI/II/2005 Tentang Penjadwalan Kembali Tagihan Murabahah                            |
| 10 | No: 49/DSN-MUI/II/2005 Tentang Konversi Akad Murabahah  |
| 11 | No: 111/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Jual Beli Murabahah  |

Sumber: DSN-MUI

### Mekanisme Penerapan Fatwa DSN MUI

Inti dari Fatwa DSN-MUI ialah memberikan rambu-rambu terhadap Lembaga Keuangan Syariah agar tidak melenceng dari prinsip syariah. Sehingga bisnis Perbankan Syariah sejalan dengan amanat Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah. Selain itu, fatwa yang dikeluarkan harus bisa diimplementasikan oleh Bank Syariah. Karena akan nampak sia-sia bila fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI, tak mampu diimplementasikan oleh Bank Syariah, dengan berbagai macam alasan—misalnya salah satu alasannya fatwa yang dikeluarkan tidak bersifat operasional.

Oleh karena itu, M. Cholil Nafis menyarankan agar metode ijtihad *jama'i* MUI sudah tiba masanya untuk mengimbangi antara kebebasan diri

dengan taklid kepada pendapat ulama dan mazhab dalam mengeluarkan dan memutuskan fatwa terhadap masalah-masalah baru yang belum ada ketetapan hukumnya. Bahkan, fatwa yang dikeluarkan itu juga mestilah berdasarkan dalil *naqli* dan dalil *'aqli* tanpa terbebani dan terikat dengan pendapat ulama salaf dan ulama kontemporer. Metode fatwa MUI perlu lebih operasional, yang penting senantiasa memperhatikan kemaslahatan umum (*mashalih al-'ammah*) dan tujuan syariah (*maqashid al-syariah*).<sup>35</sup>

Secara umum, untuk mengimplementasikan Fatwa DSN-MUI dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu Pembuatan SOP dan Pengawasan DPS. Bank Syariah harus mampu membuat SOP yang berkaitan dengan akad-akad murabahah, dan kemudian setiap akad murabahah yang telah dikeluarkan oleh Bank Syariah harus mampu diawasi oleh DPS. Sehingga adanya pembuatan SOP dan pengawasan DPS akan membuat akad murabahah sesuai prinsip syariah.

### 1. Pembuatan SOP

*Standard Operating Procedure* (SOP) adalah pedoman atau acuan untuk melaksanakan tugas sesuai dengan fungsi dan alat penilaian kinerja berdasarkan indikator-indikator teknis, administratif dan prosedural yang sesuai dengan tata kerja dan prosedur kerja. Tujuan SOP adalah menciptakan komitmen dan menjaga kualitas.<sup>36</sup>

Oleh karena itu, Bank Syariah wajib membuat SOP tentang akad murabahah, agar setiap produk sesuai dengan isi Fatwa DSN-MUI yang berkenaan dengan Fatwa Murabahah. Pembuatan SOP dalam rangka penerapan Fatwa DSN-MUI yang berkaitan dengan akad murabahah, diimplementasikan ke dalam dua bentuk, yaitu: Pembuatan SOP Manajerial Bank Syariah dan Pembuatan SOP Produk-Produk Perbankan Syariah.

*Pertama*, Pembuatan SOP Manajerial Bank Syariah. Bank Syariah sebagai salah satu institusi bisnis yang menerapkan nilai-nilai syariah dalam aktivitas bisnisnya, harus memiliki SOP Manajerial dalam menjalankan aktivitas bisnisnya. Tujuan dari SOP manajerial ialah, agar nilai-

---

<sup>35</sup> M. Cholil Nafis, "Otoritas Fatwa Terhadap Perbankan Syariah" dalam H. M. Atho Mudzhar, dkk (ed), *Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dalam Persepektif Hukum dan Perundang-Undangan*, Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama, 2012. hal. 318.

<sup>36</sup> Ikatan Bankir Indonesia, *Mengelola Bank Syariah*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2014, hal. 117.

nilai keislaman dapat diimplementasikan ke dalam aktivitas bisnis yang dijalankan setiap hari. Dengan adanya nilai keislaman yang kental di dalam aktivitas bisnis, maka bisnis yang dijalankan bukan semata-mata menggunakan sistem syariah, akan tetapi nilai-nilai syariah telah berakar di seluruh elemen bisnis Bank Syariah—mulai dari sistem, SDM, teknologi, cara pandang bisnis, dan lain sebagainya.

SOP Manajerial harus dituangkan ke dalam bentuk peraturan tertulis, mulai dari pimpinan tertinggi hingga jabatan terendah yang ada di perusahaan. Seluruh SOP harus berisi nilai-nilai Islami, mulai dari nilai aqidah, nilai syariah, dan nilai akhlak. Contoh dari ketiga nilai tersebut, misalnya: mewajibkan seluruh SDM Bank Syariah bisa mengaji, mewajibkan seluruh SDM Bank Syariah Sholat Berjamaah liwa waktu, melarang seluruh SDM menerima uang (suap) selain dalam bentuk gaji, mengadakan hataman Al-Qur'an, dan lain sebagainya.

Intinya, Bank Syariah harus mampu membuat SOP Manajerial yang di dalamnya ada implementasi dari nilai-nilai Syariah—yang terdiri dari aqidah, syariah, dan akhlak. Bagi SDM yang melanggar terhadap SOP Manajerial yang telah dibuat, Bank Syariah harus mampu memberikan *punishment* (hukuman) yang berat dan sesuai dengan kapasitas pelanggaran yang dibuatnya. Sedangkan bagi nasabah yang patuh, Bank Syariah juga harus mau memberikan *reward* (hadiah) yang setimpal atas kepatuhannya.

*Kedua*, Pembuatan SOP Produk Bank Syariah. Setelah SOP Manajerial selesai dibuat, langkah selanjutnya ialah membuat SOP Produk perbankan. Bank Syariah harus membuat SOP seluruh produk yang ditawarkan terhadap nasabah. SOP yang dibuat harus lengkap, dan memberikan gambaran yang sesuai terhadap isi Fatwa DSN-MUI. Kesalahan dalam membuat SOP, akan menjadikan akad yang ada di dalam Bank Syariah gharar atau bahkan menjadi ribawi. Oleh karena itu, kejelasan SOP Produk untuk menghindari adanya multi tafsir, sehingga tidak masuk ke dalam praktik gharar dan ribawi.

Misalnya dalam SOP Produk Murabahah, Bank Syariah harus mampu membuat SOP yang lengkap, mulai dari penawaran yang dilakukan oleh tenaga marketing harus jelas dan transparan, pengajuan oleh calon nasabah, realisasi murabahah, hingga pengembalian (cicilan) yang dilakukan oleh nasabah, semuanya harus mencerminkan dan sesuai dengan isi Fatwa DSN-MUI.

## 2. Pengawasan DPS

Tujuan pengawasan memastikan bank dikelola secara sehat dan berhati-hati sesuai dengan prinsip manajemen risiko dan tata kelola yang baik (good corporate governance) serta mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk pemenuhan prinsip syariah.<sup>37</sup> Artinya, pengawasan yang dilakukan di Bank Syariah lebih komprehensif bila dibandingkan dengan Bank Konvensional. Karena di dalam pengawasan Bank Syariah di dalamnya mencakup pengawasan terhadap kesesuaian dengan prinsip syariah.

Pengawasan syariah dilakukan melalui pemeriksaan atas kesesuaian atau kepatuhan suatu lembaga keuangan dalam seluruh aktivitasnya dengan syariah Islam. Pemeriksaan termasuk kontrak, perjanjian, kebijakan, produk, transaksi, memorandum dan akte perjanjian asosiasi, laporan keuangan, laporan lain khususnya laporan internal auditor dan bank sentral, surat intern dan lain-lain. Dewan pengawas syariah harus melengkapi dan membuka akses kepada seluruh catatan, transaksi dari semua sumber termasuk nasehat profesional dan karyawan lembaga keuangan Islam (syariah).<sup>38</sup>

Pemeriksaan tersebut dilakukan, agar seluruh aktivitas bisnis Bank Syariah sesuai dengan fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI. Oleh karena itu, DPS yang diangkat oleh Bank Syariah harus memiliki pemahaman yang komprehensif, mulai dari fikih muamalat, ekonomi syariah, akuntansi syariah, hingga pemahaman operasional dari Fatwa DSN-MUI. Sehingga dengan adanya pemahaman yang komprehensif oleh DPS, akan menjadikan aktivitas bisnis Bank Syariah sesuai dengan prinsip syariah.

Pemeriksaan Dewan (DPS) atas kegiatan perusahaan tidak berarti melepaskan manajemen dari tanggung jawabnya dalam melaksanakan semua transaksi sesuai dengan syariah. Juga merupakan tanggung jawab manajemen untuk memberikan semua informasi yang berkaitan dengan syariah dan kesesuaiannya dengan syariah kepada DPS.<sup>39</sup> Adanya informasi yang jelas dan transparan kepada DPS, akan membuat DPS mampu memberikan keterangan (opini syariah), apakah aktivitas yang dijalankan

---

<sup>37</sup> Kementerian Riset Dikti, *Industri Jasa Keuangan Syariah*, Jakarta: Kemenriset Dikti, 2016, hal 53.

<sup>38</sup> Sofyan Harahap, *Auditing dalam Persepektif Islam*, Jakarta: Pustaka Quantum, 2002, hal. 218.

<sup>39</sup> Sofyan Harahap, *Auditing dalam Persepektif Islam*, Jakarta: Pustaka Quantum, 2002, hal. 219.

oleh Bank Syariah tersebut sesuai dengan prinsip syariah atau malah melanggar prinsip Syariah.

DPS bertanggung jawab untuk menyusun dan menyatakan pendapat apakah lembaga keuangan itu melaksanakan kegiatan sesuai dengan syariah, sedangkan tanggung jawab untuk melaksanakan seluruh kegiatan perusahaan sesuai dengan syariah terletak pada manajemen perusahaan.<sup>40</sup> Oleh karena itu, untuk menciptakan agar aktivitas bisnis Bank Syariah sesuai dengan prinsip syariah, harus ada kerjasama yang intensif antara DPS dengan manajemen perusahaan.

Dari pandangan tersebut, dapat diketahui bahwa tugas DPS cukup berat dalam menjaga kesyariahan aktivitas bisnis Bank Syariah. Dengan demikian, menurut Imam Wahyudi, dkk, peran DPS di antara teknis operasional perbankan menjadi sangat penting. Dengan tugas, tanggung jawab, dan wewenang yang dimilikinya DPS memiliki akses langsung terhadap berbagai kebijakan operasional yang ada di bank Islam (bank syariah). DPS berperan melakukan *screening* awal terkait dengan kelayakan suatu produk perbankan dari sisi syariah. Oleh karena itu, DPS harus diisi oleh orang-orang yang memiliki kompetensi syariah, keuangan, dan perbankan yang kuat sehingga proses uji kelayakan setiap produk perbankan bisa berjalan dengan ketat.<sup>41</sup>

Dalam melakukan tugasnya, dapat bersifat aktif atau responsif. DPS seharusnya secara aktif melakukan supervisi, mengumpulkan data, menganalisa, dan melakukan koreksi terhadap berbagai temuan ketidakpatuhan syariah pada sebuah Bank Islam (Bank Syariah). Memastikan bahwa pedoman operasional dan setiap aspek operasi bisnis bank telah sesuai koridor syariah. DPS bersifat responsif dan berkontribusi aktif ketika Bank Islam (Bank Syariah) hendak mengeluarkan produk baru atau masuk lini bisnis baru, sehingga membutuhkan pedoman operasional yang baru.<sup>42</sup>

Beberapa pandangan tersebut, bila dijabarkan tugas pengawasan DPS dalam menjaga kesyariahan produk Bank Syariah terdiri dari tiga hal, yaitu:

---

<sup>40</sup> Sofyan Harahap, *Auditing dalam Persepektif Islam*, Jakarta: Pustaka Quantum, 2002, hal. 218.

<sup>41</sup> Imam Wahyudi dkk, *Manajemen Risiko Bank Islam*, Jakarta: Penerbit Salemba Empat, 2013, hal. 158.

<sup>42</sup> Imam Wahyudi dkk, *Manajemen Risiko Bank Islam*, Jakarta: Penerbit Salemba Empat, 2013, hal. 158.

Pengawasan Melalui Uji Petik, Pengawasan Melalui Internal Audit, dan Pengawasan Melalui Pembuatan SOP Produk Baru.

*Pertama*, Pengawasan DPS Melalui Uji Petik. Uji petik merupakan salah satu metode mengambil salah satu contoh dari sekumpulan contoh yang ada. Atau, uji petik dapat dikatakan sebagai metode mengambil sampel atau contoh populasi yang ada. Tujuan uji petik atau uji sampel ialah, untuk mengetahui apakah sampel yang diambil dari populasi mencerminkan SOP yang telah dibuat oleh perusahaan.

Uji petik atau uji sampel dapat dilakukan terhadap seluruh akad yang dibuat oleh Bank Syariah bersama nasabah. Dalam uji petik, DPS harus melihat kesesuaian teks dan konteks akad yang ditungkan ke dalam bentuk Akta Perjanjian yang dibuat. Bila dalam uji petik atau uji sampel tidak ditemukan akad yang menyimpang, bisa disimpulkan sementara bahwa Bank Syariah yang diawasinya telah menjalankan prinsip syariah. Pun begitu sebaliknya, bila ditemukan penyelewengan teks dan konteks akad, dapat disimpulkan bahwa Bank Syariah tersebut tidak menerapkan prinsip syariah seperti yang tertuang dalam Fatwa DSN-MUI.

*Kedua*, Pengawasan DPS Melalui Internal Audit. Perlu diketahui bersama, bahwa keberadaan DPS di Bank Syariah berjumlah antara 2 hingga 3 orang. Bagi Bank Syariah yang memiliki aktivitas bisnis besar, tentunya jumlah tersebut tak akan mampu mengawasi prinsip kesyariahan di seluruh kantor Bank Syariah. Oleh karena itu, DPS harus bersinergi dengan internal audit yang ada di Bank Syariah tersebut, dalam mengimplementasikan Fatwa DSN-MUI.

Sinergi dengan internal audit dapat dilakukan dengan cara memasukkan nilai-nilai syariah dalam SOP yang dimiliki oleh internal audit. Dengan memasukkan nilai-nilai syariah, maka internal audit akan ikut andil dalam pengimplementasian Fatwa DSN-MUI terhadap seluruh aktivitas bisnis yang ada di Bank Syariah. Sehingga adanya sinergi antara DPS dengan internal audit, maka akan memperkuat pengimplementasian Fatwa DSN-MUI di Bank Syariah.

*Ketiga*, Pengawasan DPS Melalui Pembuatan SOP Produk Baru. Setiap produk baru yang akan diluncurkan oleh Bank Syariah, harus dibuat SOP yang di dalamnya berisi pengimplementasian Fatwa DSN-MUI berkenaan dengan produk tersebut. SOP yang dibuat harus diteliti secara seksama oleh DPS yang ada di Bank Syariah tersebut. Tujuannya ialah, agar SOP baru

yang dikeluarkan oleh Bank Syariah tidak melanggar prinsip syariah yang telah ditetapkan dalam Fatwa DSN-MUI.

DPS harus bersikap tegas dengan cara menegur dan memberikan masukan terhadap pihak Manajemen Bank Syariah, bila dalam pembuatan SOP produk baru ditemukan adanya pelanggaran prinsip syariah. Adanya ketegasan dari DPS, diharapkan akan membuat pihak manajemen sangat berhati-hati dalam membuat produk baru. Sehingga, setiap produk baru yang dibuat oleh Bank Syariah, akan benar-benar mencerminkan isi Fatwa DSN-MUI, dan tidak melanggar prinsip syariah.

## Penutup

Demikianlah mekanisme penerapan Fatwa DSN-MUI berkenaan dengan Bank Syariah pada umumnya dan Fatwa DSN-MUI berkenaan dengan murabahah pada khususnya di Bank Syariah. Dengan menerapkan dua hal tersebut, yaitu pembuatan SOP dan Pengawasan yang dilakukan oleh DPS, diharapkan produk yang ditawarkan oleh Bank Syariah kepada nasabah akan sesuai dengan prinsip syariah. Adanya kesesuaian prinsip syariah pada setiap produk yang ditawarkan oleh Bank Syariah pada umumnya, dan produk murabahah pada khususnya—sesuai dengan tema tulisan ini, akan membuat Bank Syariah makin dipercaya oleh konsumen muslim, sebagai konsumen utama Bank Syariah di Indonesia.

## Pustaka Acuan

- Amin, Ma'ruf, *Fatwa Dalam Sistem Hukum Islam*, Depok: el-SAS Jakarta, 2011.
- Antonio, Muhammad Syafii, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani, Cet. 25, 2016.
- Anwar, Syamsul, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi Tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, Jakarta: Rajawali Press, Cet. 2, 2010.
- A. Karim, Adiwarmanto, Sahroni, Oni, *Riba, Gharar dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah: Analisis Fikih & Ekonomi*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016.
- Djazuli, *Ilmu Fiqih: Penggalan, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam*, Jakarta: Prenada Media Group, Cet. 8, 2012.
- Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam*

- Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, Jakarta: Prenada Media Group, Cet. 6, 2016.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, Jakarta: Balai Pustaka, Cet. 3, 1990.
- Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah: Dewan Syariah Nasional MUI*, Jakarta: Penerbit Erlangga, 2014.
- Djamil, Fathurrahman, *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Efendi, Satria, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, Cet. 3, 2009.
- Harahap, Sofyan, *Auditing dalam Persepektif Islam*, Jakarta: Pustaka Quantum, 2002.
- <https://dsnmui.or.id/kami/sekilas/> (Diakses Tanggal 9 Maret 2018).
- Ikatan Bankir Indonesia, *Mengelola Bank Syariah*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2014.
- Kementerian Riset Dikti, *Industri Jasa Keuangan Syariah*, Jakarta: Kemenriset Dikti, 2016.
- Khaeruman, Badri, *Hukum Islam dalam Perubahan Sosial*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2010.
- Nafis, M. Cholil, "Otoritas Fatwa Terhadap Perbankan Syariah" dalam H. M. Atho Mudzhar, dkk (ed), *Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dalam Persepektif Hukum dan Perundang-Undangan*. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama, 2012.
- Rosyadi, Imron, *Jaminan Kebendaan Berdasarkan Akad Syariah: Aspek Perikatan, Prosedur Pembebanan, dan Eksekusi*, Jakarta: Penerbit Kencana, 2017.
- Sahroni, Oni, *Ushul Fiqih Muamalah: Kaidah-Kaidah Ijtihad dan Fatwa dalam Ekonomi Islam*, Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Sahroni, Oni., Hasanuddin, *Fikih Muamalah: Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2017
- S. Pradja, Juhaya, *Ekonomi Syariah*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2012.
- Simorangkir, Iskandar, *Pengantar Kebanksentralan: Teori dan Praktik di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.

- Soemitra, Andri, *Higher Objectives of Islamic Investment Products: Islamizing Indonesian Capital Market*, Studi Islamika: Indonesian Journal for Islamic Studies, Volume 23, Number 2, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2016.
- Tim DSN-MUI, *Modul Pelatihan DPS Perbankan Syariah 2018*, Jakarta: Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, 2017.
- Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
- Wahyudi, Imam, dkk, *Manajemen Risiko Bank Islam*, Jakarta: Penerbit Salemba Empat, 2013.
- Yulianti, Rahmani Timorita, *Pola Ijtihad Fatwa Dewan Syari'ah Nasional MUI tentang Produk Perbankan Syari'ah*, Vol. 1, No. 1, Jurnal La\_Riba, Jurnal Ekonomi Islam, Jogjakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2007.